



**P U T U S A N**

Nomor :1542/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meidi Abraham Bin Sonny M. Samuel
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekanak Nomor 300 Kelurahan 22 Ilir  
Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang / Rumah  
Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir  
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Meidi Abraham Bin Sonny M. Samuel ditahan dalam tahanan

penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Depiyanti, SH., dan kawan-kawan, Penasihat

Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang

Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08

Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penetapan

penunjukkan dari Hakim Ketua Majelis pada tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1542/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :1542/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **MEIDI ABRAHAM Bin SONNY M. SAMUEL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEIDI ABRAHAM Bin SONNY M. SAMUEL (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 3,889 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023;
  - 2) 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 3) 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan bergaris merah;
  - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 5) 1 (satu) buah dompet bekas *make up* warna *pink*;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 6) Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MEIDI ABRAHAM Bin SONNY M. SAMUEL (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sepakat bertemu dengan sdr. BAGUS (belum tertangkap) di daerah Sekanak Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tepatnya di depan Bank BRI, lalu pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. BAGUS (belum tertangkap), sdr. BAGUS (belum tertangkap) menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) buah dompet bekas make up warna merah muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, pada saat itu sdr. BAGUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menyepakatinya, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan menyimpan 1 (satu) buah dompet bekas make up warna merah muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditiptkan sdr. BAGUS (belum tertangkap) didalam lemari kamarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang diantaranya saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi sebagaimana didalam laporan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg



masyarakat yang diterima sebelumnya, saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim melihat terdakwa sedang duduk di salah satu rumah susun, lalu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN melakukan penggeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang didapat terdakwa dari sdr. BAGUS (belum tertangkap) yang menitipkannya kepada terdakwa untuk dijual kembali, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,889 (tiga koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa MEIDI ABRAHAM Bin SONNY M. SAMUEL (Alm) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MEIDI ABRAHAM Bin SONNY M. SAMUEL (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sepakat bertemu dengan sdr. BAGUS (belum tertangkap) di daerah Sekanak Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tepatnya di depan Bank BRI, lalu pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. BAGUS (belum tertangkap), sdr. BAGUS (belum tertangkap) menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) buah dompet bekas make up warna merah muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, pada saat itu sdr. BAGUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menyepakatnya, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan menyimpan 1 (satu) buah dompet bekas make up warna merah muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang dititipkan sdr. BAGUS (belum tertangkap) didalam lemari kamarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang diantaranya saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg





saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi sebagaimana didalam laporan masyarakat yang diterima sebelumnya, saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim melihat terdakwa sedang duduk di salah satu rumah susun, lalu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN melakukan pengeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,889 (tiga koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa MEIDI ABRAHAM Bin SONNY M. SAMUEL (Alm) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NERIYADI Bin MUCH. TASIR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa benar awalnya Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi sebagaimana didalam laporan masyarakat yang diterima sebelumnya, saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim melihat terdakwa sedang duduk di salah satu rumah susun, lalu saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menunjukkan jika terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dilemari pakaian, mendengar hal tersebut saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN melakukan pengeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang didapat terdakwa dari sdr. BAGUS (belum tertangkap) yang menitipkannya kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sdr. BAGUS (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saksi dan saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi dan saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi sebagaimana didalam laporan masyarakat yang diterima sebelumnya, saksi dan saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR beserta rekan satu tim melihat terdakwa sedang duduk di salah satu rumah susun, lalu saksi dan saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menunjukkan jika terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemari pakaian, mendengar hal tersebut saksi dan saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR melakukan penggeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang didapat terdakwa dari sdr. BAGUS (belum tertangkap) yang menitipkannya kepada terdakwa untuk dijual kembali, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr. BAGUS (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu NERIYADI Bin MUCH. TASIR bersama saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Bahwa dari pengamanan Terdakwa para saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dilemari pakaian, mendengar hal tersebut saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN melakukan pengeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian.
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari sdr. BAGUS (belum tertangkap);
- Bahwa Narkotika tersebut dititipkan oleh sdr BAGUS (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 3,889 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan bergaris merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet bekas *make up* warna pink;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 3,889 (tiga koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu NERIYADI Bin MUCH. TASIR bersama saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa benar dari pengamanan Terdakwa para saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dilemari pakaian, mendengar hal tersebut saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN melakukan pengeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika tersebut miliknya yang didapat Terdakwa dari sdr. BAGUS (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika tersebut dititipkan oleh sdr BAGUS (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm barang bukti yang diterima berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 3,889 (tiga koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.
- dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang":

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa Meidi Abraham Bin Sonny M. Samuel dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sepakat bertemu dengan sdr. BAGUS (belum tertangkap) di daerah Sekanak Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tepatnya di depan Bank BRI, lalu pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. BAGUS (belum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), sdr. BAGUS (belum tertangkap) menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) buah dompet bekas make up warna merah muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, pada saat itu sdr. BAGUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menjual kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menyepakatinya, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan menyimpan 1 (satu) buah dompet bekas make up warna merah muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang dititipkan sdr. BAGUS (belum tertangkap) didalam lemari kamarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang diantaranya saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu di Rumah Susun Blok 27B Lantai 1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi sebagaimana didalam laporan masyarakat yang diterima sebelumnya, saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim melihat terdakwa sedang duduk di salah satu rumah susun, lalu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi NERIYADI Bin MUCH. TASIR dan saksi DAFFA DWI PRASETYO Bin SUKIMAN melakukan penggeledahan didalam rumah susun tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang didapat terdakwa dari sdr. BAGUS (belum tertangkap) yang menitipkannya kepada terdakwa untuk dijual kembali, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, sehingga adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg



dari hasil tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut karena juga mempunyai nilai ekonomis, haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 3,889 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan bergaris merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet bekas *make up* warna *pink*;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Abraham Bin Sonny M. Samuel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak



atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meidi Abraham Bin Sonny M. Samuel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 3,889 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3039 / NNF / 2023 tanggal 25 Oktober 2023;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan bergaris merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet bekas *make up* warna *pink*;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Agus Pancara, SH.MHum., selaku Hakim Ketua Pitriadi, S.H.,M.H., dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriadi, S.H.,M.H

Agus Pancara, SH.MHum.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Darlian Tulup Putra, SH.MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)